



**BUPATI MAGELANG**

**PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 43 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAGELANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan pengelolaan bantuan sosial pemberdayaan masyarakat harus dilaksanakan secara selektif, efisien, tertib, transparan dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan optimalisasi program pemberian bantuan sosial pemberdayaan masyarakat perlu diatur tata cara pemberian dan pertanggungjawabannya;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 29);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 30);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 31);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 32);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 33).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

#### **Pasal 1**

- (1) Bantuan sosial pemberdayaan masyarakat diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada anggota atau kelompok masyarakat yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dan / atau agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan sosial pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tidak secara terus menerus/ tidak berulang setiap tahun anggaran, dilakukan secara selektif berdasarkan azas kewajaran, manfaat dan keadilan, tidak mengikat, memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya serta jumlahnya dibatasi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

#### **Pasal 2**

Bantuan sosial pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Menunjang upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
- b. 1 desa/kelurahan paling banyak mendapat 12 kegiatan yang berbeda.
- c. 1 dusun / lingkungan paling banyak mendapat 2 kegiatan yang berbeda.
- d. Diberikan untuk kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dan / atau agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- e. Untuk kegiatan stimulan, harus ada swadaya masyarakat dari kelompok maupun organisasi yang mengajukan bantuan.
- f. Apabila tidak cukup tersedia swadaya untuk membiayai kegiatan yang berupa pengadaan barang 1 (satu) paket seperti komputer, mesin foto kopi dan yang sejenis maka bantuan sosial dikembalikan ke kas daerah.

### Pasal 3

- (1) Permohonan untuk memperoleh bantuan sosial pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diajukan dalam bentuk proposal kepada Bupati.
- (2) Untuk memverifikasi kelayakan permohonan bantuan sosial pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proposal diteliti oleh Tim Verifikasi yang dibentuk dengan keputusan bupati.

### Pasal 4

- (1) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan proposal permohonan bantuan sosial pemberdayaan masyarakat diajukan kepada bupati.
- (3) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati dapat memberikan persetujuan atau menolak permohonan bantuan sosial pemberdayaan masyarakat.
- (4) Apabila bupati memberikan persetujuan permohonan bantuan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) mencairkan dana bantuan dan mentransfer dana tersebut kepada penerima bantuan.

### Pasal 5

- (1) Besaran bantuan sosial pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut :
  - a. Bantuan stimulan kegiatan fisik konstruksi seperti pembangunan jalan, jembatan, bendungan, pengadaan air bersih, selokan, talud / senderan, dan yang sejenis dirinci sebagai berikut :

No.	Jenis	Skala dusun / lingkungan	Skala desa / kelurahan (antar dusun / lingkungan satu desa / kelurahan)	Antar desa / kelurahan
1.	Jalan	≤ 10 juta	≤ 15 juta	≤ 20 juta
2.	Jembatan	≤ 10 juta	≤ 15 juta	≤ 20 juta
3.	Bendungan	≤ 5 juta	≤ 10 juta	≤ 15 juta
4.	Air bersih	≤ 5 juta	≤ 10 juta	≤ 15 juta
5.	Selokan	≤ 3 juta	≤ 4 juta	≤ 5 juta
6.	Talud / senderan	≤ 3 juta	≤ 4 juta	

- b. Bantuan stimulan kegiatan kelompok petani, kelompok peternak, kelompok perikanan, kelompok usaha mikro dan kecil, paling besar senilai Rp. 5.000.000,-
- c. Bantuan stimulan kegiatan pembangunan / rehabilitasi tempat ibadah dirinci sebagai berikut :
  - A. Tempat ibadah Agama Islam
    - 1. Mushola paling besar senilai Rp. 3.000.000,-
    - 2. Masjid paling besar senilai Rp. 5.000.000,-
  - B. Tempat ibadah selain Agama Islam, paling besar senilai Rp. 5.000.000,-
- d. Bantuan stimulan kelompok dan kegiatan kesenian dan budaya, paling besar senilai Rp. 5.000.000,-
- e. Bantuan stimulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan seperti TPA, TPQ, buku perpustakaan, alat bermain, dan yang sejenis serta kegiatan keolahragaan paling besar senilai Rp. 5.000.000,-
- f. Bantuan stimulan kegiatan organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, kegiatan keagamaan seperti Majelis Ta'lim, dan bantuan stimulan lainnya seperti pengadaan komputer, sound system, dirinci sebagai berikut :

Tingkat				
RT	RW	Dusun/ Lingkungan	Desa / Kelurahan	Kecamatan
≤ 1 juta	≤ 2 juta	≤ 3 juta	≤ 4 juta	≤ 5 juta

- g. Bantuan sosial yang diberikan kepada seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial dan / atau yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat tetap hidup secara wajar paling besar senilai Rp. 2.000.000,-
- h. Bantuan stimulan pengadaan tratag / kursi lingkup dusun paling besar senilai Rp. 5.000.000,- dan satu dusun hanya dapat menerima satu bantuan.
- i. Bantuan sosial lainnya yang belum termasuk huruf a. s.d. g. di atas paling besar senilai Rp. 3.000.000,-

(2) Penerima bantuan sosial pemberdayaan masyarakat dan besarnya ditetapkan dengan keputusan bupati.

### **Pasal 6**

- (1) Penerima bantuan sosial pemberdayaan masyarakat bertanggung jawab atas penggunaan dana bantuan.
- (2) Pertanggungjawaban bantuan sosial pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk tanda terima uang beserta laporan peruntukan penggunaannya.
- (3) Laporan pertanggungjawaban bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirimkan kepada bupati cq. DPPKAD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya bantuan sosial disertai bukti pengeluaran yang sah.

### **Pasal 7**

Mekanisme dan tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan sosial pemberdayaan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 8**

Jenis kegiatan yang dimohonkan mendapatkan bantuan sosial pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diupayakan dibahas terlebih dahulu dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa / kelurahan dan kecamatan.

### **Pasal 9**

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Magelang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### **Pasal 11**

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 1 April 2009

**BUPATI MAGELANG,**

ttd

**SINGGIH SANYOTO**

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 1 April 2009

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
INSPEKTUR**

ttd

**UTOYO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN NOMOR 43**

Jl. Letnan Tukiyat No. 59, Telp. (0293) 788181 Fax. (0293) 788122  
Kota Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 56511